

JURNAL

**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM
MENANGGULANGI PRAKTEK PENIPUAN MELALUI *ONLINE SHOP***



Diajukan oleh :

ANANDA DIAN TIFANO FATEM

NPM : 100510418

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum (PK2)**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

UPAYA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM
MENANGGULANGI PRAKTEK PENIPUAN MELALUI *ONLINE SHOP*



Diajukan oleh :

ANANDA DIAN TIFANO FATEM

NPM : 100510418

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing,

Tanggal: 2 Juli 2015

P. PRASETYO SIDI PURNOMO, SH., MS

Tanda tangan:

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



ANDRO SUSILO, SH., L.L.M.

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN SANKSI
HUKUMNYA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN YANG
TERKAIT DENGAN TANAH
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 106/PID.B/2012/PN.SLEMAN)**

Wrendy Hasian Hutapea, Helidorus Chandra, SH. , M.Hum

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

This legal writing is entitled about THE CONSIDERATIONS OF JUDGE BY APPLYING LEGAL SANCTIONS AGAINST COUNTERFEITING ACTORS DOCUMENTS RELATING OF THE LAND (THE STUDY OF DECISION CASE NUMBER 106/Pid.B/2012/PN.SLEMAN). The forgery related of the land documents is a deceptive act by the way of falsifying a letter giving rise to a right, engagement or debt relief or as evidence of something with the intent to use or get others to use the letter as if it is true or not. The purpose of this act is to deceive others and make a profit for themselves. The purpose of this legal writing is order to determine what the basic consideration of judges in applying legal sanctions against people who falsify documents to broaden the ground and readers knows as well as explain any constraints faced by the judge in imposing the sanctions of law. This research is done directly to the informant as a main data. The implementation of this form is to submit questionnaires and interviews to the informant. In addition, this research was also conducted with respondents do

indirectly. The implementation of this form is to summarize the statements contained in the decision of the district court and identified that in addition to reviewing the legal materials as the secondary data. Based on research materials that has been done, the average excuse someone to have forged documents of land is due to the high demands of the economy that needs to be filled with luxury living at the same time. Futhermore, the judge which provided the considerations in this documents forgery case was based from the facts revealed in the court of law, namely throught the testimony whom given by the witnesses, the testimony of the defendant and evidence submitted by the prosecutor. In addition, the considerations of judge in this decision was also based from the consideration of the judge's juridical which reference to Article 263 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code about the act of forgery and additional some article related to the occurrence beginning of the counterfeiter's crime (Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code about the criminal acts was committed by participating) as it is made by the prosecutor in the indictment. In this decision, the Judge was not cross-checking, was not seeing and was not understanding the indictment and the warrant made by the public prosecutor, so that this decision was unfair.

Keywords: The Consideration of judge, forgery, the documents related of land

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya masih bercorak agraris, bumi, air dan

ruang angkasa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Bidang yang dimaksud dalam hal ini agar dapat memberikan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat adalah bidang pertanahan. Tanah merupakan suatu sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup akan tetapi lebih dari itu tanah merupakan tempat dimana manusia dapat hidup, tumbuh dan berkembang.

Dalam prosesnya, menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan diperjelas kembali di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional”.

Menurut Kohlberg yang dikutip oleh Noach menyatakan bahwa perilaku jahat manusia itu ditentukan oleh beberapa faktor:

1. Faktor pendorong, keinginan yang datang dari dalam diri manusia sendiri yang menuntut untuk dipenuhi egoisme dan rangsangan yang datang dari luar
2. Faktor penghambat, kendali dari dalam diri sendiri (moral) dan kontrol dari masyarakat luar, ancaman dan hukuman dan lain-lain¹

Istilah kejahatan di bidang pertanahan yang terdapat di dalam pasal-pasal KUHP yang berhubungan dengan kejahatan pertanahan adalah sebagai berikut:

¹ Muhadar, 2006. *Viktimisasi Kejahatan Di bidang Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 31

1. Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167 KUHP,
2. Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat yang masing-masing diatur dalam Pasal 263, 264, 266 dan 274 KUHP,
3. Kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak seperti tanah, rumah dan sawah. Kejahatan ini biasa disebut kejahatan *stellionaat* yang diatur dalam Pasal 385 KUHP².

Berdasarkan berbagai hal di atas, maka permasalahan yang akan disoroti di sini adalah kejahatan pemalsuan terhadap surat-surat. Kejahatan pemalsuan surat adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu obyek, yang segala sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya. Pada umumnya, perbuatan pidana berupa kejahatan pemalsuan terhadap surat-surat ini sangat sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Untuk dapat mengatasi hal tersebut, maka kejahatan pemalsuan surat tersebut diatur di dalam KUHP. Tujuan dari dibentuk dan diaturnya kejahatan pemalsuan surat-surat di dalam KUHP adalah untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran isi dari 4 macam obyek surat, diantaranya yaitu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan hutang dan surat yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hal/keadaan tertentu. Selain itu, tujuan dibentuknya hukum pidana yang mengatur tentang pemalsuan surat ini adalah agar sanksi hukum yang akan dijatuhkan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah, dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku pelaku

² *Ibid.* hlm. 46.

dan dapat memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan pemalsuan surat yang terkait dengan tanah ini. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP

Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan Hakim sebagai bagian dari salah satu aparaturnegara yang bertugas untuk dapat menegakkan aturan hukum tersebut sehingga penegakkan hukumnya dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Dalam hal ini, Hakim mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini, Hakim dituntut untuk melaksanakan pertimbangan berdasarkan kepada fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan tersebut harus dilakukan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan hati nuraninya sendiri.

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, putusan yang dibuat oleh hakim sama sekali tidak mencerminkan hal demikian. Putusan tersebut terkesan berat sebelah dan cenderung memihak kepada salah satu pihak tertentu yang memiliki modal yang besar dan kekuasaan sehingga tidak jarang pula aparat penegak hukum khususnya hakim di dalam mengambil keputusan hukum sering merugikan kepentingan masyarakat³.

B. Rumusan masalah

1. Apakah dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang

³ <http://lailyindri-stoberry.blogspot.com/2012/10/kasus-sengketa-tanah-meruya-antara.html>, diakses pada hari senin 03 Maret 2014

berkaitan dengan tanah di dalam putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman?

2. Apa yang menjadi kendala bagi Hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya di dalam putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman?

PEMBAHASAN

Dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah yaitu Hakim lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Bentuk pertimbangan yang bersifat non yuridis yang dipertimbangkan oleh Hakim di dalam putusan yaitu dapat berupa latar belakang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akibat perbuatan terdakwa yang timbul terhadap korban, kondisi diri terdakwa pada saat melakukan kejahatan dan kondisi sosial ekonomi terdakwa sedangkan bentuk pertimbangan yang bersifat yuridis yang dipertimbangkan oleh Hakim di dalam putusan yaitu dengan mendasarkannya pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah.

Pada tahap awal proses persidangan, Hakim melakukan pemeriksaan serta penilaian terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa penuntut umum. Hal ini dilakukan untuk mengetahui fakta seputar peristiwa pidana yang terjadi di lapangan. Setelah itu, Hakim melakukan penilaian terhadap seluruh alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan.

1. Terkait dengan saksi, maka yang harus diperhatikan adalah kebenaran dari keterangan seorang saksi yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kebenaran keterangan seorang saksi yang harus diperhatikan adalah persesuaian antara keterangan seorang saksi dengan saksi lain, keterangan seorang saksi dengan alat bukti yang lain serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi keterangan itu dapat dipercaya.
2. Terkait dengan saksi ahli, maka yang harus diperhatikan adalah keterangan yang berkaitan dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa. Dalam hal ini, saksi ahli dimintakan keterangannya seputar masalah kebenaran suatu tanda tangan yang terdapat di dalam sertifikat yang diduga palsu tersebut. Terkait dengan hal tersebut maka kewenangannya itu terdapat pada ahli forensik. Dalam hal ini, pihak forensik yang dapat menilai apakah suatu tanda tangan yang terdapat di dalam suatu sertifikat yang diduga palsu tersebut merupakan tanda tangan si pemilik sertifikat atau bukan. Sedangkan untuk mengetahui kebenaran nomor register suatu sertifikat yang diduga palsu dan keabsahsan dari sertifikat tanah yang diduga palsu tersebut maka pihak yang berwenang untuk dimintakan keterangannya adalah pihak BPN selaku pihak yang mengeluarkan dan menerbitkan sertifikat tanah.
3. Terkait dengan surat, maka yang harus diperhatikan adalah apakah bentuk dan isi dari surat dokumen yang terkait dengan tanah yang diduga palsu tersebut sudah sesuai dengan Pasal 187 KUHAP atau tidak

4. Terkait dengan petunjuk, maka yang harus diperhatikan adalah Hakim memperolehnya dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Setelah diadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya
5. Terkait dengan keterangan terdakwa, maka yang harus diperhatikan adalah berdasarkan pada yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau dialami sendiri dan keterangan terdakwa ini harus didukung dengan alat bukti yang lain untuk meyakinkan Hakim bahwa terdakwa itu bersalah melakukan perbuatan pidana.

Setelah itu, apabila Hakim telah yakin dengan semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterbuktian alat-alat bukti tersebut ditemukan bahwa perbuatan para pelaku telah memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 263 ayat (1) maupun ayat (2) KUHP tentang kejahatan pemalsuan surat ditambah bahwa di dalam melakukan perbuatan pemalsuan surat tersebut ditemukan adanya unsur melakukan tindak pidana secara turut serta maka para pelaku tersebut dapat ditambahkan pasal yang dapat memberatkan bagi diri para pelaku pemalsuan tersebut (Pasal 55 ayat (1) ke 1). Dalam hal ini, Hakim dapat segera menjatuhkan sanksi pidananya terhadap para pelaku pemalsuan tersebut dan diancamkan pidananya sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dalam putusan tersebut, Hakim juga memberikan pertimbangan putusannya mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap terdakwa.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis ialah bahwa dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan tanah di dalam putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu melalui keterangan yang diberikan oleh saksi- saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Selain itu, pertimbangan di dalam putusan ini juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu hakim merujuk pada Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP tentang perbuatan pemalsuan surat ditambah dengan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan proses awal mula terjadinya tindak pidana pemalsuan tersebut (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang perbuatan pidana yang dilakukan secara turut serta) sebagaimana hal tersebut dibuat oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya.

Dalam hal ini, penerapan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP terhadap para pelaku dikarenakan perbuatan para pelaku tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur dari tindak pidana pemalsuan itu sendiri, akan tetapi dasar pertimbangan yang dipergunakan Hakim di dalam menjatuhkan sanksi hukumnya terhadap para pelaku pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah ini sangat tidak mencerminkan suatu keadilan. Dalam hal ini, Hakim membuat

suatu putusan yaitu hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan terhadap para pelaku pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah.

Hal ini disebabkan karena Hakim tidak teliti di dalam mencermati surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa. Dalam surat tuntutan tersebut, Jaksa menuntut para terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara paling lama 7 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Tuntutan tersebut sangat bertentangan dengan keadilan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP sehingga Hakim di dalam membuat putusannya juga tidak memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan. Hal ini dikarenakan adanya surat tuntutan yang dibuat tidak berlandaskan keadilan terhadap pihak korban.

Selain itu, Hakim dinilai hanya memperhatikan aspek itikad baik yang dilakukan oleh para terdakwa dan tidak memperhatikan sisi kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pemalsuan tersebut terhadap pihak korban. Hal ini juga yang merupakan kendala hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah di dalam perkara putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Djoko Prakoso, 1988. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta

Muhadar, 2006. *Viktimisasi Kejahatan Di bidang Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

M.Yahya Harahap, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta

Website :

<http://lailyindri-stoberry.blogspot.com/2012/10/kasus-sengketa-tanah-meruya-antara.html>, diakses pada hari senin 03 Maret 2014

<http://www.harian-komentar.com/berita-daerah/bitung/16176-terkait-kasus-tanah-pn-digoyang-demo.html>, diakses pada hari selasa 08 april 2014

<http://adisuara.blogspot.com/2011/03/terkait-kasus-tanah-satgas-mafia-hukum.html>, diakses pada hari selasa 08 april 2014